



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama di tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Gilang Syaifullah Bin Bobby Marantika,

NIK.6206020906990002, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tambang Emas, bertempat tinggal di Jl. Gembala, RT.023 RW.000, Desa Hampalit, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

Meisi Triyana Binti Tjek An, NIK 6101015305980002, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gembala, RT.023 RW.000, Desa Hampalit, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2020, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di laksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon I, yang beralamat di Jl. Gembala, RT.023 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Antoni Pratama** yang diwakilkan kepada tokoh masyarakat yang bernama **H.M. Sayuti**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **Beny Panjaitan** dan **Pajarullah** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama;

4.1. Arumi Nasha Kyra Binti Muhammad Gilang Syaifullah, yang Lahir di Kereng Pangi, Tanggal Lahir 09 Oktober 2020;

4.2. Allea Nasha Byla Binti Muhammad Gilang Syaifullah, yang Lahir di Kereng Pangi, Tanggal Lahir 24 September 2021;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan Pemohon II mengandung sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alasan para pemohon perlu disegerakan untuk dilakukan pernikahan, sehingga tidak memiliki waktu untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2020 yang di langsunakan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di laksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon I, yang beralamat di Jl. Gembala, RT.023 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Gilang Syaifullah Bin Bobby Marantika**) dan Pemohon II (**Meisi Triyana Binti Tjek An**), pada tanggal 23 Agustus 2020 yang di langsunakan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di laksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon I, yang beralamat di Jl. Gembala, RT.023 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;ir;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Februari 2023 untuk masa

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah ayah kandung Pemohon II beragama budha, kemudian kakak kandung Pemohon II mewakili kepada tokoh masyarakat setempat yang bernama H.M. Sayuti melalui sambungan *videocall*:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6206020906990002 tanggal 18 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101015305980002 tanggal 07 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206021504130010 tanggal 15 April 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206020706210007 tanggal 07 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Eka Fitriana Efendi Binti Bobby Marantika**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Baju, bertempat tinggal di Hampalit, Jl. Gembala RT/RW - 23/00 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik tiri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2020 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua saksi, sebab Saksi hadir pada perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Antoni Pratama dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama budha yang kemudian mewakilkan pada tokoh masyarakat yang bernama H.M. Sayuti melalui sambungan *videocall* karena wali nikah tersebut tidak bisa hadir secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada saat ijab Kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan keluarga dari Pemohon II namun lupa namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon hidup rukun, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat terjadinya perkawinan Pemohon II telah hamil sehingga pihak keluarga sepakat segera menikahkan Pemohon I dan Pemohon II sehingga belum sempat mengurus administrasi untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengisbatkan nikahnya agar bisa mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan hukum lainnya;

2. **Muhammad Rizky Bin Sahri**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ponsel, bertempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut Km 16 RT/RW - 07/00 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman sekolah dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2020 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon I, sebab Saksi hadir pada perkawinan tersebut, namun saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah status Pemohon I janda dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama budha yang kemudian mewakilkan pada tokoh masyarakat yang bernama H.M. Sayuti melalui sambungan *videocall* karena wali nikah tersebut tidak bisa hadir secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada saat ijab Kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan keluarga dari Pemohon II namun lupa namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon hidup rukun, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengisbatkan nikah nya agar bisa mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Mejlis Hakim agar mengabulkan tuntutananya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-Isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan, dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, yang selanjutnya keterangan tersebut dicatat sebagai dalil permohonan yang tak terpisahkan dari surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1. sampai dengan P.4, masing-masing telah *dinazegelen*, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1. sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupatrn Katingan, maka harus dinyatakan menurut hukum para Pemohon saat ini berada dalam lingkup pencatatan perkawinan dalam kewenangan KUA Kecamatan Katingan Hilir;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) Eka Fitriana Efendi Binti Bobby Marantika (Saksi I), dan 2) Muhammad

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Bin Sahri (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah kerabat dekat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 23 Agustus 2020 di di rumah kediaman orang tua Pemohon I;
- Bahwa saat akad nikah, wali nasab Pemohon II adalah kakak kabndung Pemohon II bernama Antoni Pratama yang telah *aqil baligh* dan beragama Islam, kemudian mewakilkan proses ijab kepada tokoh setempat bernama H.M. Sayuti, dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan dihadiri banyak orang, tamu undangan, dari kerabat dan tetangga mereka di sana;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena karena pada saat terjadinya perkawinan Pemohon II telah hamil sehingga pihak keluarga sepakat segera menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعي أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang lupa dengan nama-nama saksi nikah pada saat proses ijab Kabul dilangsungkan, namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang hadir dan menyaksikan secara langsung proses perkawinan tersebut menyatakan memang para saksi melihat dan mendengar sendiri terdapat saksi nikah

Menimbang, bahwa terhadap tidak terbuktinya nama-nama saksi nikah pada perkawinan Para Pemohon karena faktor keterbatasan daya ingat saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat dari Mukti Arto, pada buku Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. Ke-IX, 2017, halaman 174 – 177 dimana kemudian pendapat ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, keterangan tersebut pada pokoknya bahwa persangkaan hakim harus didasarkan pada fakta hukum yang telah terbukti di persidangan,;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa Saksi-Saksi pemohon hadir dalam perkawinan tersebut, dimana para Saksi menyatakan bahwa yang menjadi Saksi perkawinan para Pemohon adalah saksi nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi yang telah cakap, maka hakim menarik persangkaan bahwa saksi perkawinan tersebut adalah saksi nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon, yaitu **Beny Panjaitan** dan **Pajarullah**;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang kenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Pernikahan para

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak tercatat di KUA setempat lantaran Pemohon II telah hamil, dan keluarga telah bersepakat untuk segera menikah.

Menimbang, bahwa keadaan yang melatarbelakangi tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon ini, tidaklah mengandung tendensi melawan undang-undang negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: “..Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...”;

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020 di rumah kediaman orang tua Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Hakim menetapkan bahwa perkawinan Para Pemohon yang telah dinyatakan sah itu dicatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Gilang Syaifullah Bin Bobby Marantika) dengan Pemohon II (Meisi Triyana Binti Tjek An) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020 di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 15 Masret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1444 Hijriah oleh FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.
Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

